

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA CAMPUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPUR

NOMOR : 188/3/K/411.504.14/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA CAMPUR
MASA BHAKTI 2025 - 2030

KEPALA DESA CAMPUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos PePelayanan Terpadu Desa Campur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA CAMPUR
MASA BHAKTI 2025 - 2030**

- KESATU** : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Campur dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
c. Dalam melaksanakan Pelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas
a. melaksanakan pePelayanan sesuai bidang Pelayanannya;
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
c. melakukan pendataan dan identifikasi pePelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan mininal;
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pePelayanan minimal;
e. mengompilasi kegiatan pePelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Pengurus
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPUR
NOMOR : 188/3/K/411.504.14/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA CAMPUR
MASA BHAKTI 2025 - 2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA CAMPUR

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	SUNARTIN
2.	Sekretaris	YULITA ASTUTIK
3.	Bendahara	KATIYEM
4.	Ketua Bidang Kesehatan	SISCA INEKE
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	SUSI WIDIAWATI
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SUHARTI

*Catatan : pengurus dan kader melaksanakan tugas Bersama-sama
Personelnya bisa diambilkan dari kader yg ada sekarang*



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPUR
NOMOR : 188/3/K/411.504.14/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA CAMPUR
MASA BHAKTI 2025 - 2030

DAFTAR NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA CAMPUR

No	bidang	Nama Kader
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	1.SUNTARI 2.SITI ASPUAH 3.YAYUK 4.MAYU ROSA 5.SUCIYATMI
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. <i>UMI HANIK</i> 2. <i>MERISKA</i> 3. <i>YUYUN</i> 4. <i>YUNIATUN</i> 5. <i>YULIATI</i> 6. <i>TIMI SUJIATI</i> 7. <i>JAMIATUN</i> 8. <i>PUSPITARINI</i>
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. <i>RATMIATI</i> 2. <i>BUDI HARTINI</i> 3. <i>DARLIS SUJIATI</i> 4. <i>SRI MURTINI</i> 5. <i>DARI</i> 6. <i>PATIMAH</i>
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1.MARSHI 2.SUNARMI 3.SUPRIATIN 4.TASRI 5.SUPARTI 6.SUMARNI
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.YULININGSIH 2.SUMARNI 3.SUTIK 4.LASRI 5.DARINEM 6.PAINI
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	1.UMIATI 2.WIJI ASTUTIK



- | | |
|--|---|
| | <p>3.MURTINI
4.SUPRIATUN
5.GAMINEM
6.ANIK</p> |
|--|---|

Catatan : kader tetap melaksanakan tugas secara bersama2



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPUR
NOMOR : 188/3/K/411.504.14/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA CAMPUR
MASA BHAKTI 2025 - 2030

PEMBAGIAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU
DESA CAMPUR

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	POSYANDU 1 DESA CAMPUR KELOMPOK DUSUN SAMBONG UTARA	DUSUN SAMBONG
2	POSYANDU 2 DESA CAMPUR KELOMPOK DUSUN SAMBONG TENGAH 1	DUSUN SAMBONG
3	POSYANDU 3 DESA CAMPUR KELOMPOK DUSUN SAMBONG TENGAH 2	DUSUN SAMBONG
4	POSYANDU 4 DESA CAMPUR KELOMPOK DUSUN SAMBONG SELATAN	DUSUN SAMBONG
5	POSYANDU 5 DESA CAMPUR KELOMPOK DUSUN PULO	DUSUN PULO
6	POSYANDU 6 DESA CAMPUR KELOMPOK DUSUN BALONGGLAGAH	DUSUN BALONGGLAGAH
7	POSYANDU 7 DESA CAMPUR KELOMPOK DUSUN NGRAMBEK	DUSUN NGRAMBEK
8	POSYANDU 8 DESA CAMPUR KELOMPOK DUSUN SUKOREJO	DUSUN SUKOREJO

